

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2015). *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.)*. Universitas Hasanuddin.
- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). In *Volume 1* (hlm. 309–400). Kencana.
- Andi Supratman Ediwarman, M. Hamdan, E. Y. (2017). Analisis Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 1.
- Anwar, M. (2018). Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). In *Revisi Ketiga* (hlm. 62). PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, M. dan B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Bahasa, T. P. K. P. P. dan P. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Budiman, M. (2021). *Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Cita Intrans Selaras.
- Chaerudin. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Reflika Aditama.
- Fathurrachman, F., & Setiawan, D. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1011–1017.
- Gosita, Arief. (1993). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*.

Akademika Pressindo.

Gosita, Arif. (2020). *Masalah Kejahatan Cyber*. 1–19.

Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. PT Rineka Cipta.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Harahap, K. (2009). *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5*. Grafiti.

Herman Katimin, Ida Farida, W. S. P. (2012). Tinjauan Viktimologi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Ciamis. *Case Law*, 2(Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law), 135–158.

Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

Kaelan. (2003). *Pendidika Pancasila*. Paradigma.

Kansil, C. (2009). *Kamus istilah Hukum*. Gramedia Pustaka.

Kartika, R. F. &. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *Juncto*, 1(1).

Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada.

- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.
- Samosir, L. dan D. (2008). *Delik-Delik Khusus*. Tarsito.
- Sanjaya, R. R. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt. *Jurnal Supremasi*, 10(1).
- Saragih, M. & M. (2019). Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Lokasi. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 11–18.
- Schmid, J. J. Von. (1988). *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Pembangunan.
- Sherlyanita. (2016). Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 2(1), 17.
- Sianturi. (2018, Juni 4). *Melawan Hukum Menurut Hukum Pidana*. Litigasi. <https://litigasi.co.id/posts/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>
- Sidharta, M. K. & A. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. In *Buku I* (hlm. 114). PT Alumni.
- Sidharta, M. K. dan A. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni.
- Simanjuntak, Januari, dan I. (2010). Peran Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Tebing Tinggi). *Mercatoria*, 3(2).

- Sipayung, Kamello, M. & K. (2019). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 157–166.
- Soerodibroto, R. S. (2012). KUHP & KUHP. In *Revisi Ketiga*. Rajawali Pers.
- Surinta, T. (2018). *Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum*. Logika Hukum. <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen>
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2017). Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(2), 117–126. <https://doi.org/10.31289/JAP.V7I2.1333>
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Yusnita, L. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*. Universitas Hasanuddin.